WALIKOTA PANGKALPINANG

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN WALIKOTA KOTA PANGKALPINANG

NOMOR 18 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN PASAR RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PANGKALPINANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pengembangan, Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan perlu menyusun petunjuk teknis pengelolaan pasar rakyat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Pasar Rakyat;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 1091), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 1091) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 1091) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 130);

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern;
17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 56/M-DAG/PER/9/2014;
18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan;
19. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2011 Nomor 16) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2021 Nomor 14);
20. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2011 Nomor 17) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 2);
21. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pengembangan, Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan

(Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 10);

22. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 1);
23. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 15 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unsur Pelaksana Teknis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 15 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unsur Pelaksana Teknis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 56);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN PASAR RAKYAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Pangkalpinang.

2. Pemerintah Kota adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Pangkalpinang.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perdagangan.
5. Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan yang disingkat Dinas KOPDAG adalah Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Pangkalpinang.
6. Unit Pelayanan Teknis Pasar yang selanjutnya disingkat UPT Pasar adalah Unit Pelayanan Teknis Pasar Kota Pangkalpinang Kota Pangkalpinang.
7. Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/ atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.
8. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan.
10. Pasar Rakyat adalah suatu area tertentu tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan proses jual beli berbagai jenis barang konsumsi melalui tawar menawar.
11. Pasar Grosir dan/ atau pertokoan adalah pasar grosir berbagai jenis barang dan fasilitas pasar/ pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/ diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang disediakan oleh Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.
12. Pengelolaan Pasar Rakyat adalah penataan pasar rakyat yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pasar rakyat.

13. Pengelola Pasar adalah pihak manajemen yang memiliki tugas pokok dan fungsi untuk melaksanakan pengelolaan pasar rakyat.
14. Pedagang Pasar yang selanjutnya disebut sebagai pedagang adalah orang yang menempati ruang dagang di area pasar rakyat.
15. Kios adalah ruang dagang yang mempunyai dinding pemisah.
16. Los adalah ruang dagang yang bersifat tetap dan terbuka serta dapat dilengkapi meja.
17. Pelataran adalah ruang dagang yang bersifat sementara/ temporer.
18. Koridor atau*gangway* adalah area sirkulasi pedagang, pembeli maupun barang di dalam bangunan area pasar rakyat.
19. Zonasi adalah pembagian suatu area sesuai dengan fungsi, tujuan pengelolaan serta aksesibilitas area secara ekonomi.
20. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
21. Jasa adalah kegiatan Pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
22. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
23. Jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati orang pribadi atau Badan.

24. Kekayaan daerah adalah kekayaan yang dimiliki dan/ atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah baik berupa barang bergerak maupun tidak bergerak.
25. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas penggunaan pemakaian dan pemanfaatan kekayaan yang dimiliki dan/ atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan yang ditujukan untuk dikomersialkan.
26. Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan pasar grosir dan/ atau pertokoan yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
27. Retribusi Pelayanan Pasar adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan pasar yang dikelola atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
28. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
29. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
30. Surat Ketetapan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disebut SKRD atau dokumen yang dipersamakan adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang.
31. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD atau dokumen yang dipersamakan adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi yang berupa bunga atau denda.
32. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah.

PRINSIP PENGELOLAAN PASAR

Pasal 2

(1) Efisien, dalam hal penggunaan sumber daya harus terukur, terkendali, rasional dan wajar.

(2) Efektif, dalam hal pelaksanaan kegiatan operasional sesuai dengan tujuan kebijakan pengelola pasar.

(3) Produktif, dalam hal meningkatkan pendapatan pedagang.

(4) Akuntabel, dalam hal pengelolaan administrasi, teknis maupun keuangan dengan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan.

(5) Kepentingan umum, dalam hal pelaksanaan kegiatan untuk ikut mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.

(6) Berwawasan lingkungan, dalam hal pelaksanaan kegiatan operasional agar selaras dengan pengelolaan lingkungan.

(7) Tanggungjawab sosial, dalam hal pemberdayaan komunitas pasar.

(8) Gotong royong, dalam hal menjaga kebersihan, kesehatan, keamanan dan kenyamanan pasar.

TATA TERTIB PEDAGANG PASAR

Pasal 3

(1) Pedagang tidak boleh memindahtangankan, meminjamkan los/kios/lapak kepada pihak lain tanpa sepengetahuan dari pihak pengelola.

(2) Pedagang tidak diperbolehkan merubah (menambah atau mengurangi) desain luar (tampak depan, samping, belakang dan atas/atap), menambah lantai bangunan, menembus ruko serta merubah warna bangunan kecuali mendapat persetujuan dari pengelola dan atau pihak lain yang berwenang.

(3) Pedagang tidak diperkenankan untuk memanfaatkan, menghalangi, memblok ataupun merubah areal dengan

penempatan barang-barang dagangan di areal selasar pasar.

(4) Pedagang tidak diperbolehkan menambah beban (fisik bangunan), merusak kolom, balok, dinding struktur karena dapat membahayakan keseluruhan struktur dan keselamatan bersama.

(5) Pedagang dilarang merubah, menambah, dan membongkar atau merusak los/kios/pelataran.

(6) Pedagang dilarang menyimpan dan menimbun bahan-bahan atau peralatan yang mudah terbakar.

(7) Pedagang dilarang meletakkan barang dagangan di jalan/di lorong/gang.

(8) Pedagang dilarang menjadikan kios/los/lapak sebagai gudang.

(9) Pedagang dilarang menjaminkan kios/los/lapak kepada pihak ketiga.

(10) Pedagang dilarang membuat keributan atau gangguan baik kepada sesama pedagang ataupun kepada pengunjung pasar.

(11) Pedagang diharuskan mengumpulkan dan memasukkan sampah dagangannya ke dalam tempat sampah atau tempat yang telah disediakan.

(12) Pedagang dilarang menumpuk barang dagangannya secara vertikal ke atas yang dapat menghalangi/menutup lapak di sekitarnya.

(13) Pedagang dilarang menjual barang daganganyang mengandung bahan berbahaya.

(14) Pedagang baik perorangan maupun badan dilarang menyewa/memiliki dan/ atau menguasai petak/ los atau kios lebih dari 2 (dua) petak/ los/ kios dalam satu kawasan pasar tanpa seizin pengelola pasar untuk menghindari monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di pasar rakyat.

PENATAAN PEDAGANG PASAR

Pasal 4

(1) Pengelola pasar bertanggung jawab terhadap ketertiban dan keteraturan zonasi dan menjamin barang dagangan yang yang diperdagangkan oleh pedagang aman, bersih dan bebas dari bahan bahan berbahaya dan mengedukasi pedagang.

(2) Pedagang pasar memiliki tugas dan tanggung jawab mematuhi keputusan pihak pengelola pasar dalam hal penataan pedagang berdasarkan zonasi jenis dagangan dan memperdagangkan barang dagangan yang sehat, bersih, aman dan bebas dari bahan berbahaya.

(3) Pedagang wajib memperhatikan kebersihan masing-masing tempat berjualan.

(4) Pedagang daging dan unggas harus memakai pisau yang tidak berkarat dan menggunakan talenan yang bersih dan aman bagi kesehatan.

(5) Pedagang diwajibkan untuk menyediakan tempat sampah tertutup.

(6) Pengelola pasar wajib memberitahu dan melakukan pembinaan terhadap pedagang yang memperdagangkan barang dagangan yang tidak memenuhi kesehatan, keamanan, dan keselamatan pelanggan.

PROSEDUR PEMAKAIAN RUANG DAGANG

Pasal 5

(1) Pedagang melapor kepada pengelola pasar dan mengajukan permohonan berjualan di pasar dengan membawa identitas diri.

(2) Pengelola pasar menunjukan tempat dan keluasan tempat dagang dan memberitahukan zonasi jenis dagangan.

(3) Pengelola pasar mensosialisasikan besaran retribusi dan jenis retribusi yang harus dibayar pedagang beserta menginformasikan tata tertib dan peraturan pasar yang harus dipenuhi.

(4) Untuk menyewa ruang dagang pedagang harus mematuhi tata tertib dan peraturan pasar dengan menandatangani Surat Perjanjian Sewa Menyewa untuk kios dan Surat Hak Penempatan untuk los.

(5) Petugas pengelola pasar mengontrol ketertiban barang dagangan masing-masing kios/los/pelataran pedagang setiap hari.

(6) Pengelola pasar memiliki tugas dan tanggungjawab melakukan penataan pedagang dengan mempertimbangkan zonasi dan jenis dagangan.

(7) Pedagang pasar memiliki tugas dan tanggung jawab mematuhi keputusan pihak pengelola pasar dalam hal penataan pedagang berdasarkan zonasi jenis dagangan dan keluasan yang tersedia.

PROSEDUR PENATAAN REKLAME DAN PROMOSI
DI AREA PASAR
Pasal 6

(1) Penataan reklame di area pasar bertujuan untuk menertibkan dan menciptakan tata ruang pasar yang rapi, bersih, aman dan nyaman.

(2) Pengaturan pemasangan reklame harus sesuai dengan tata ruang peruntukkannya.

(3) Pengelola pasar menetapkan tata ruang reklame yang ada di pasar.

(4) Pengelola pasar bertanggung jawab untuk memfasilitasi dan menata penyelenggara reklame dengan mempergunakan ruang/area yang disediakan untuk reklame.

(5) Penyelenggara reklame mengajukan permohonan pemasangan reklame ke pengelola pasar.

(6) Penyelenggara reklame mengajukan izin ke Dinas yang membidangi perdagangan untuk menyelenggarakan reklame di pasar dengan jangka waktu yang telah disepakati.

(7) Penyelenggara reklame mengajukan izin ke Dinas yang membidangi perizinan untuk menyelenggarakan reklame dan menyetorkan pajak reklame sesuai ketentuan yang berlaku.

(8) Reklame dipasang di area yang telah ditentukan/disepakati oleh pengelola pasar dengan penyelenggara reklame.

(9) Apabila reklame sudah jatuh tempo untuk diturunkan maka pengelola pasar berkoordinasi dengan pihak penyelenggara reklame terkait perpanjangan waktu dan untuk pengajuan permohonan izin selanjutnya ke Dinas yang membidangi perdagangan dan Dinas yang membidangi perizinan serta membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

(10) Jika reklame tidak diteruskan maka pengelola pasar melakukan penurunan reklame.

(11) Untuk pelaksanaan promosi di area pasar harus mendapatkan izin dari pengelola pasar.

PROSEDUR PENGAMANAN PASAR

Pasal 7

(1) Petugas keamanan bertugas menjamin situasi dan kondisi keamanan pasar sehingga semua kegiatan didalam pasar dapat berlangsung secara tertib dan aman.

(2) Apabila dilingkungan pasar terjadi hal-hal yang membahayakan keselamatan dan ketertiban umum dan tidak dapat diatasi, petugas keamanan diwajibkan segera melapor kepada pihak kepolisian terdekat yang dikoordinasikan oleh pengelola pasar.

(3) Pengaturan tugas jaga petugas keamanan diatur oleh pengelola pasar.

(4) Petugas keamanan bertugas untuk :

a. mengawasi pedagang untuk tidak berjualan ditempat yang bukan diperuntukkan untuk berjualan dan kalau ada pedagang yang tidak terdaftar untuk diarahkan

melapor kepada pengelola pasar atau keluar dari area pasar;

b. mengawasi pedagang untuk tidak menambah atau membongkar bangunan dan kalau ada memberitahukannya agar minta izin terlebih dahulu kepada pengelola pasar;

c. melindungi petugas pengelola pasar dari kemungkinan terjadinya konflik dengan pedagang;

d. menjelang tutup pasar petugas keamanan memeriksa apakah masih ada pedagang di area pasar yang masih berjualan dan memperingatkannya agar segera meninggalkan pasar; dan

e. pada saat pasar sudah tutup petugas keamanan memeriksa apakah pintu-pintu kios dan pintu masuk sudah terkunci dengan baik.

TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENAGIHAN

Pasal 8

(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan dan dokumen transaksi elektronik.

(3) Penagihan retribusi terhutang menggunakan STRD dan didahului dengan Surat Teguran.

(4) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.

(5) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/ surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.

(6) Apabila wajib retribusi tidak melunasi sesuai Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis pertama, maka akan dikeluarkan Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis kedua, 7 (tujuh) hari sejak batas waktu

pelunasan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat 5 (lima).

(7) Apabila wajib retribusi tidak melunasi sesuai dengan Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis kedua, maka akan dikeluarkan Surat Teguran/ Peringatan/ Surat lain yang sejenis ketiga, 7 (tujuh) hari sejak batas waktu pelunasan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat 6 (enam).

(8) Apabila setelah dikeluarkan Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis pertama, kedua dan ketiga wajib retribusi tidak melunasi retribusi terutang, maka Pemerintah Daerah Kota Pangkalpinang melalui Dinas yang berwenang melakukan penutupan, penyegelan terhadap fasilitas pasar dan/ atau pertokoan yang digunakan/ disewakan oleh wajib retribusi.

(9) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan wajib retribusi tidak melunasi retribusi yang terutang setelah dilakukan penutupan sebagaimana dimaksud pada ayat 8 (delapan), maka Pemerintah Daerah Kota Pangkalpinang berhak melakukan pencabutan hak sewa.

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 9

(1) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (10) akan dikenakan sanksi administratif dan pemutusan perjanjian secara sepihak.

(2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3ayat (5) akan dikenakan sanksi denda sebesar kerugian yang ditanggung pengelola dan pemutusan perjanjian secara sepihak.

(3) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalamPasal 3ayat (7) maka barang dagangan akan diambil/dibawa ke kantor pengelola. Dan apabila pedagang masih melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi pemutusan perjanjian kerjasama secara sepihak.

(4) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (14) maka akan dikenakan sanksi pemutusan perjanjian kerjasama secara sepihak.

(5) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar sesuai tagihan yang telah ditetapkan, maka akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari jumlah retribusi terutang.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pangkalpinang.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 7 Juni 2021

WALIKOTA PANGKALPINANG,

dto

H. MAULAN AKLIL

Diundangkan di Pangkalpinang
Pada tanggal 7 Juni 2021
SEKRETARIS DAERAH
KOTA PANGKALPINANG,

dto

RADMIDA DAWAM

BERITA DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021 NOMOR . 18